

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan perintah agama Islam yang memiliki hikmah luas untuk keberadaan umat Islam, mulai untuk pribadi hingga kelompok ummat, baik hubungan vertikal (dengan ALLAH SWT) maupun hubungan horizontal (sesama manusia). Zakat juga memiliki kandungan pesan yang bersifat universal dan mempengaruhi aspek sosial secara nyata. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai social disamping membawa pesan ritual dan spiritual (Suma, 2003: 55). Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam waktu yang bersamaan praktek riba diharamkan dalam islam karena praktek tersebut terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.

Mempelajari arti penting dari pengelolaan zakat telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengorganisir potensi zakat umat agar lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya Undang-Undang yang berkaitan

dengan pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZIS). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menyiratkan tentang perlunya BAZIS dan LAZIS meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya, memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilan, maupun pendistribusiannya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat Bab IV pasal 25 menjelaskan tentang Lingkup kewenangan pengumpul zakat oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengumpulkan zakat dan muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) mengumpulkan zakat dari muzakki kepada mustahiq.

Kunci kesuksesan suatu Lembaga Pengelola Zakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti : tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat tersebut dan ketetapan dalam proses pendistribusian dana zakat kepada yang berhak serta kekuatan finansial untuk mendukung program-program yang digulirkannya, sehingga dana zakat tersebut tepat sasaran. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian operasional organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para muzakki dan mustahik, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perzakatan saat ini. Sehingga perlu adanya standar agar laporan keuangan yang dibuat oleh Lembaga Pengelola Zakat dapat dimengerti oleh stakeholder tersebut (juwaini,2011)

Standar akuntansi menjadi kunci sukses Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan (juwaini,2011)

Dengan demikian, penyusunan akuntansi zakat, infak dan sedekah oleh IAI merupakan sebuah keharusan syariah zakat, infak dan sedekah sekaligus sebuah kewajiban untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah

yang sesuai dengan kaedah syariah. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency* (Utomo,2008)

Posisi amilin (pengelola zakat, infak dan sedekah) yang diformalkan dalam bentuk LAZIS maupun BAZIS merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitive pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam penghimpunan dan penyaluran dana-dana zakat. Jadi dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yaitu mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah ini dapat digunakan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat maupun badan amil zakat (Utomo,2008)

Dalam menyusun laporan keuangannya, amilin di Lembaga Pengelolaan Zakat harus memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat, infak dan sedekah yang berkaitan juga dengan PSAK lainnya, agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyimpang dari aturan yang ada terutama Fatwa MUI, PSAK 109 memuat mengenai aturan-aturan yang harus ditaati oleh amil dalam menyusun laporan keuangannya.

Sebagai objek penelitian, penulis akan meneliti mekanisme pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat yang berada di pusat. Lembaga Rumah Zakat adalah Lembaga Amil Zakat yang mengumpulkan zakat dari muzakki pada mustahiq.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai akuntansi zakat,

melihat potensi zakat yang ada membuat banyak peneliti tertarik untuk membahas pengelolaan zakat di Indonesia. Adapun penelitian mengenai akuntansi zakat tersebut, diantaranya :

Jurnal Penelitian yang berjudul “Kajian Atas Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Dalam Kerangka Analisis PSAK 45 dan PSAK syari’ah)” yang ditulis oleh Heniwati (2010) dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Hasil dari penelitian ini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman praktik akuntansinya. Namun demikian, OPZ melakukan modifikasi atas pedoman tersebut agar proses pelaporan aktivitas organisasi sesuai dengan aturan syari’ah dan prinsip akuntansi yang lazim.

Tugas Akhir yang ditulis oleh Nur Asiah Pasaribu (2013) mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul “Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 109 Tentang Laporan Keuangan Syariah Untuk Zakat, Infak Dan Shadaqah (Pada Lembaga Amil Zakat DOMPET UMMAT)”. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah dari penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat, Dompot Ummat belum bisa menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 tentang laporan keuangan lembaga amil zakat karena kurangnya sosialisasi PSAK syariah dan belum mengetahui ataupun belum memahami isi keseluruhan mengenai PSAK No. 109.

Tugas Akhir yang ditulis oleh Arif Masbukhin (2012) mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul “Analisis Penerepan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan

Barat". Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Kalimantan Barat belum ada karyawan yang memiliki di bidang akuntansi dan laporan yang dibuat belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Pada penelitian ini penulis akan melihat penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia atau yang berada di pusat. Untuk membandingkan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Heniwati (2010)	Kajian Atas Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Dalam Kerangka Analisis PSAK 45 dan PSAK syari'ah)	Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman praktik akuntansinya. Namun demikian, OPZ melakukan modifikasi atas pedoman tersebut agar proses pelaporan aktivitas organisasi sesuai dengan aturan syari'ah dan prinsip akuntansi yang lazim.

2.	Nur Asiah Pasaribu (2013)	“Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 109 Tentang Laporan Keuangan Syariah Untuk Zakat, Infak Dan Shadaqah (Pada Lembaga Amil Zakat DOMPET UMMAT)”.	Dari penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat, Dompot Ummat belum bisa menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 tentang laporan keuangan lembaga amil zakat karena kurangnya sosialisasi PSAK syariah dan belum mengetahui ataupun belum memahami isi keseluruhan mengenai PSAK No. 109.
3.	Arif Masbukhin (2012)	“Analisis Penerepan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Barat”	pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Barat belum ada karyawan yang memiliki di bidang akuntansi dan laporan yang dibuat belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk di dalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip

keadilan terhadap pihak– pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis menggunakan pengukuran penilaian tersebut dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat Indonesia)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan PSAK 109 oleh Rumah Zakat Indonesia?

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Yang dianalisa dalam penelitian ini adalah tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.
2. Ketentuan yang digunakan untuk menganalisa penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pembatasan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pelaporan dan penerapan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai Analisa Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Zakat sebagai pemungut Zakat

Dapat memberikan gambaran tentang bagaimana menerapkan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan mereka dengan baik dan benar.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang akuntansi terutama dalam hal pengelolaan zakat oleh lembaga zakat pada umumnya dan penerapan akuntansi zakat pada khususnya serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi salah satu tambahan referensi bagi rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berminat dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu juga dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi zakat serta penerapannya di dunia akademis serta lembaga pengelolaan zakat.

Universitas Tanjungpura